



PUTUSAN

Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ELIESER TURANDA BANGUN**
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 30 Desember 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Lapangan Bola Bawah Gang Prona Nomor
Tempat tinggal : 9 Kelurahan Pardamean Kecamatan Siantar
Marihat Kota Pematang Siantar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan

Halaman 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2023;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ELIESER TURANDA BANGUN** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di di Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di samping sebuah warung kopi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar Terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi. Tak berapa lama kemudian JON GINTING (DPO) datang menemui Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu. Setelah memberikan Narkotika jenis shabu tersebut JON GINTING pergi meninggalkan Terdakwa sementara Terdakwa tetap berada di warung kopi tersebut sembari menunggu pembeli shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya di sebuah warung kopi datang seseorang yang tidak diketahui identitasnya menemui Terdakwa dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



membeli shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip kosong. Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa keluarkan dari dalam kotak rokok dengan cara memasukan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke 1 (satu) buah plastic klip kosong. Lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Alwin Sihombing, SH, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, SH, dan saksi Rori Perkasa Ritonga (anggota Polres Pematang Siantar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu secara melawan hukum di Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya disamping sebuah warung. Berdasarkan informasi tersebut saksi Alwin Sihombing, SH, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, SH, dan saksi Rori Perkasa Ritonga melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sesuai dengan informasi sedang berada di samping warung. Kemudian saksi Alwin Sihombing, SH, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, SH, dan saksi Rori Perkasa Ritonga mendekati laki – laki tersebut dan setelah dilakukan penangkapan diketahui bahwa laki – laki tersebut adalah Terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme, uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari kantung depan celana Terdakwa, dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berada diatas meja yang ada di hadapan Terdakwa. Kemudian Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi dari kotak rokok sampoerna tersebut dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis Shabu, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 090/IL.10040.00/2023

Halaman 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDYA FAUZI selaku Pimpinan Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari Terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN disimpulkan bahwa berat kotor seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 1505/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih milik Terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di samping sebuah warung kopi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak

Halaman 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi saksi Alwin Sihombing, SH, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, SH, dan saksi Rori Perkasa Ritonga (anggota Polres Pematang Siantar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu secara melawan hukum di Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya disamping sebuah warung. Berdasarkan informasi tersebut saksi Alwin Sihombing, SH, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, SH, dan saksi Rori Perkasa Ritonga melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sesuai dengan informasi sedang berada di samping warung. Kemudian saksi Alwin Sihombing, SH, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, SH, dan saksi Rori Perkasa Ritonga mendekati laki – laki tersebut dan setelah dilakukan penangkapan diketahui bahwa laki – laki tersebut adalah Terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme, uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari kantung depan celana Terdakwa, dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berada diatas meja yang ada di hadapan Terdakwa. Kemudian Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi dari kotak rokok sampoerna tersebut dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 090/IL.10040.00/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDYA FAUZI selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket narkotika diduga jenis shabu yang disita dari Terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN disimpulkan bahwa

Halaman 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



berat kotor seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 1505/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih milik Terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN dengan berat netto seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 12 September 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pms., tanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar NO.REG.PERKARA:PDM-516/Enz.2/Pms/07/2023, tanggal 25 Juli 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada 5 (lima) paket Narkotika di duga jenis Shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor:115/Pid.Sus/2023/PN Pms., tanggal 8 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Elieser Turanda Bangun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya ada 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme;
- Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 91/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Pms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa didampingi oleh Ruth Naola Purba, S.H. Penasihat Hukum, Advokat dari Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIANTAR-SIMALUNGUN (LBH S-S)", beralamat di Jalan S.Parman Nomor 25 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Nomor 200/L/SK/2023/PN Pms telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 115/Pid.Sus/2023/PN Pms., tanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor:

92/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Pms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 115/Pid.Sus/2023/PN Pms., tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 telah menerima Memori Banding dari Penuntut Umum;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, menerangkan pada tanggal 30 Agustus 2023 telah menyerahkan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2023 telah menerima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, menerangkan pada tanggal 6 September 2023 telah menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar;

Halaman 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023 telah menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, menerangkan pada tanggal 20 September 2023 telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2078/PAN.PN.W2.U2/HK2.1/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim A Quo yang termuat di dalam Putusan dan kami mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim A Quo. Namun kami Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, putusan tersebut belum merupakan efek jera bagi terdakwa untuk tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Perbuatan terdakwa yang menjual Narkotika jenis Shabu kepada masyarakat sangat tidak mendukung

Halaman 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, perbuatan terdakwa juga sangat berpotensi merusak anak – anak muda yang akan menjadi generasi bangsa dikemudian hari;

2. Bahwa benar penghukuman yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan serupa;
3. Bahwa kami tetap konsisten dan komitmen memberantas peredaran Narkotika dan Obat terlarang lainnya dengan cara memberikan tuntutan yang berkeadilan dan diharapkan juga mampu memberikan efek kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak coba-coba terhadap Narkotika;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan :

1. Menyatakan terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
1 (satu) unit handphone merk Realme;
1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada 5 (lima)

Halaman 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika di duga jenis Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) (Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan Pidana yang kami Ajukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM YANG KAMI HORMATI

Sehubungan dengan Teori Hukum tersebut diatas, izinkanlah kami mengutip beberapa contoh putusan-putusan Mahkamah Agung telah membebaskan Terdakwa karena Pihak aparat Penegak Hukum menangkap dan Seseorang dengan cara Penjebakan, antara lain sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Ket San. PN Sambas menghukum Ket San karena memiliki dan membawa narkotika. Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menguatkan putusan itu. Tetapi Mahkamah Agung membatalkannya. Dalam pertimbangan, hakim agung menyatakan bahwa keterangan dua orang polisi saksi verbalisasi tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan. Menurut hakim, kedua saksi verbalisan punya konflik kepentingan karena posisi itu membuat mereka berkehendak agar perkara itu berhasil dibawa ke pengadilan. Padahal seharusnya keterangan saksi harus bebas, netral, objektif dan jujur.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2517K/Pid.Sus/2012 atas nama terdakwa Fitri. Hakim Mahkamah Agung yang mengadili kasasi jaksa rupanya pandangan yang sama. Pada tingkat kasasi, hakim Mahkamah Agung menolak argumentasi penuntut umum, atau dengan kata lain menolak permohonan kasasi penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Langsa. Dari pertimbangan majelis kasasi dapat ditarik pelajaran penting. Sebab, hakim 'mengkritik' secara tidak langsung cara-cara polisi menangani kasus

Halaman 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba. "Terdakwa dalam kasus in casu hanyalah sebagai pelaksana perintah dari orang lain yaitu Rico RH Nababan yang notabene adalah seorang polisi, dimana atas pesanan Rico RH Nababan tersebut sehingga terdakwa mencari narkoba dan akhirnya ditangkap sendiri oleh petugas dari kepolisian". Terdakwa melakukan perbuatan itu (membeli sabu-sabu) karena disuruh polisi. Alhasil, menurut majelis kasasi, "pada diri terdakwa tidak terdapat kesalahan, karenanya tidak dapat dipidana sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*".

Dalam Putusannya Nomor : [815 K/Pid.Sus/2012](#) atas nama Terdakwa Ita Mega Sari, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan Catatan Penting kepada Aparat Penegak Hukum.

Bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011, memberikan pertimbangan hukum berbunyi : "Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut";

Bahwa Mahkamah Agung menyatakan Didalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada merinci dengan lengkap darimana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya. Undang-Undang hanya menentukan ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana. Bagaimana kalau ada orang yang menempatkan narkotika di rumah seseorang tanpa sepengetahuan pemilik rumah?

Bahwa sangat "Tidak adil untuk menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa telah memiliki, mengasai shabu-shabu sebagaimana Putusan dari *Judex Factie*, sedangkan posisi Pembanding/Terdakwa dalam Perkara aquo adalah orang yang sedang atau akan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan teman Pembanding/Terdakwa yang bernama Riski Arianto Situmorang bersama dengan Yohana di Kos Debora;

Halaman 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jelas juga terungkap di Persidangan, jika keberadaan dari Narkotika yang ditemukan pada diri Pembanding/Terdakwa adalah untuk atau akan digunakan oleh Pembanding/Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut sudah seharusnya Pembanding/Terdakwa dihukum dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa ada ungkapan dalam dunia penegakan hukum dikenal dengan “*QUID LEGES SINE MORIBUS*” yang apabila diartikan kurang lebih memiliki makna apalah artinya suatu peraturan perundang-undangan kalau tidak disertai dengan moralitas. Jadi, makna penting keberadaan perundang-undangan ditujukan pada tercapainya moralitas, dimana moralitas utama dalam penegakan hukum adalah tercapainya Rasa Keadilan, baik itu keadilan bagi Pembanding/Terdakwa maupun keadilan bagi masyarakat lainnya.

Bahwa dalam hal ini, Pembanding/Terdakwa juga mengharapkan keadilan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya pada perkara aquo. Dan, kami selaku penasihat hukum Pembanding/Terdakwa sangat yakin, berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan sebagaimana terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa serta alat bukti lain, kita semua, terutama sekali Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi yang mengemban tugas dan menjadi “perpanjangan tangan Tuhan” di atas dunia dalam perkara aquo dapat menjawab kebenaran dan keadilan bagi diri Pembanding/Terdakwa pada khususnya dan bagi kepentingan lebih luas yaitu demi Hukum dan Keadilan itu sendiri. Tanpa adanya keadilan akan timbul keresahan dalam kehidupan masyarakat, dan rasa keadilan harus memiliki kepentingan berimbang dalam proses peradilan pidana, termasuk keadilan bagi Pembanding/Terdakwa.

Bahwa dengan ditegakkannya suatu peraturan hukum tanpa memperhatikan dan memperhitungkan nilai-nilai keadilan justru melahirkan *chaos* hukum, sebaliknya keadilan yang diberikan tanpa didasari penegakan hukum yang benar akan menghilangkan nurani keadilan manusia. Namun demikian,

Halaman 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dengan menelantarkan kepastian hukum dan hak asasi bagi Pembanding/Terdakwa justru menjadikan keadilan sebagai suatu sarana kepentingan orang-orang tertentu, bahkan akan menjadikan kepastian hukum sebagai sarana persuasi dari makna *Rule of Law* suatu negara, termasuk Indonesia sebagai negara yang berpedoman sebagai sebuah negara *Rule of Law*.

Bahwa untuk itu, kami berharap kepada Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Yang Mulia sebagai “gerbang terakhir” penegakan hukum dapat menciptakan dan mewujudkan keadilan serta penerapan hukum yang benar serta kembali “meluruskan” sesuatu yang sudah salah kaprah dari awal untuk kembali dibenahi dan ditempatkan pada posisinya masing-masing. Jangan sampai “Dewi Keadilan” memegang neraca jomplang dan kemudian menggunakan “Pedang Keadilan” secara tidak patut dan tidak pada tempatnya;

Bahwa jelas juga terungkap di Persidangan, jika keberadaan dari Narkotika yang ditemukan pada diri Pembanding/Terdakwa adalah untuk atau akan digunakan oleh Pembanding/Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut sudah seharusnya Pembanding/Terdakwa dihukum dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding/Terdakwa uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah KELIRU. Maka dengan demikian Pembanding/Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Pada Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini sudilah memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan dan Menyatakan Batal Demi Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor:

Halaman 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/Pid.Sus/2023/PN.PMS Tanggal 08 Agustus 2023 atas nama
ELIESER TURANDA BANGUN.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan PEMBANDING/TERDAKWA ELIESER TURANDA BANGUN Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I, ” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. MEMBEBAHKAN Pembanding/Terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN dari Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman,” sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Pembanding/Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya. Atau menetapkan agar Pembanding/Terdakwa direhabilitasi dalam Lembaga Rehabilitasi;
5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Pembanding/Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,0 (dua ribu rupiah)

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 08 Agustus 2023 tersebut, karena pidana yang dijatuhkan terlalu berat dan sangat tidak manusiawi; (halaman 4).

Halaman 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) beranggapan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Banding (terdakwa) didalam Memori Banding (Halaman 5 – 8);
3. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) beranggapan bahwa unsur Pemohon Banding tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
4. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) melalui penasehat hukumnya bersikeras beranggapan bahwa barang yang dijual oleh Pemohon Banding adalah milik Jon Ginting (DPO) dan Pemohon Banding tidak mendapat keuntungan apa – apa dalam menjualkan Narkotika jenis Shabu milik Jon Ginting melainkan hanya diberi Narkotika jenis Shabu secara cuma – cuma oleh Jon Ginting (DPO) (Point 12 halaman 13)
5. Bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang ditemukan di atas meja yang berada di hadapan pemohon banding diperoleh dengan cara di beli dari Jon Ginting (DPO) yang maksud dan tujuannya adalah untuk di pakai oleh pembanding. Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut bukan untuk di jual kembali oleh pembanding dan keberadaan pembanding di warung Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar adalah untuk minum kopi setelah bertemu dengan Jon Ginting (DPO) dan Narkotika yang di berikan oleh Jon Ginting kepada pembanding di letakkan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang akan di gunakan oleh pembanding (point 20 halaman 16);
6. Bahwa pembanding beranggapan bahwa Majelis Tingkat Pertama telah salah memberikan putusan terhadap pembanding dengan pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. Seharusnya Majelis Tingkat Pertama

Halaman 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Fakta di persidangan memutus pbanding bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (point 26 Halaman 17);

7. Bahwa pbanding merupakan korban dari peredaran gelap narkotika jenis shabu, karena pbanding yang mengalami ketergantungan narkotika, kerusakan fisik maupun mental akibat mengkonsumsi shabu tersebut;

Berdasarkan uraian terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa pbanding di dalam memori bandingnya telah mengada – ngada fakta hukum yang terbuka di persidangan, yang mana fakta hukum yang termuat di dalam memori bandingnya baik keterangan saksi – saksi, surat, terdakwa dan barang bukti tidak sesuai dengan fakta yang terbuka di persidangan hal itu dikemukakan oleh pbanding agar pbanding dianggap sebagai pecandu Narkotika jenis Shabu bukan Penjual atau Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu dengan harapan agar di tingkat Banding nantinya hukuman penjara bagi terdakwa akan di kurangi;
2. Agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara a quo maka akan kami uraikan fakta hukum yang disampaikan di dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

A. Keterangan Saksi :

1. ALEK ARI SANDI SIDABUTAR, SH didepan persidangan di bawah sumpah menurut agama Kristen menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP;

Bahwa para saksi menangkap terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, tepatnya di samping sebuah warung kopi;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul



22.30 Wib para saksi mendapat informasi masyarakat bahwa ada seorang laki- laki di Jalan Mangga yang yang diduga menjual Narkotika jenis shabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke Jalan Mangga dan melihat seorang laki – laki yang sedang duduk di samping warung kopi, kemudian para saksi mendekati laki - laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap lelaki tersebut yang kemudian diketahui bernama ELIESER TURANDA BANGUN;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme dari tangan kanan terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantung celana dan ditemukan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kemudian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isinya dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika di duga jenis shabu. Pada saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku bahwa barang – barang tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa mengaku mendapat Narkotika di duga jenis shabu dari temannya yang bernama JON GINTING;

Bahwa terdakwa mengaku jika uang yang ditemukan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang terdakwa jual sebelum terdakwa ditangkap;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang.

- Atas keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa
2. RORI PERKASA RITONGA, didepan persidangan di bawah sumpah menurut agama Kristen menerangkan yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP;

Bahwa para saksi menangkap terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 23.00



Wib di Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, tepatnya di samping sebuah warung kopi;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib para saksi mendapat informasi masyarakat bahwa ada seorang laki- laki di Jalan Mangga yang yang diduga menjual Narkotika jenis shabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke Jalan Mangga dan melihat seorang laki – laki yang sedang duduk di samping warung kopi, kemudian para saksi mendekati laki - laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap lelaki tersebut yang kemudian diketahui bernama ELIESER TURANDA BANGUN;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme dari tangan kanan terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantung celana dan ditemukan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kemudian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isinya dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika di duga jenis shabu. Pada saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku bahwa barang – barang tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa mengaku mendapat Narkotika di duga jenis shabu dari temannya yang bernama JON GINTING;

Bahwa terdakwa mengaku jika uang yang ditemukan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang terdakwa jual sebelum terdakwa ditangkap;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa

3. ALWIN SIHOMBING, SH, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP;

Bahwa para saksi menangkap terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, tepatnya di samping sebuah warung kopi;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib para saksi mendapat informasi masyarakat bahwa ada seorang laki- laki di Jalan Mangga yang yang diduga menjual Narkotika jenis shabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke Jalan Mangga dan melihat seorang laki – laki yang sedang duduk di samping warung kopi, kemudian para saksi mendekati laki - laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap lelaki tersebut yang kemudian diketahui bernama ELIESER TURANDA BANGUN;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme dari tangan kanan terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantung celana dan ditemukan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kemudian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isinya dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika di duga jenis shabu. Pada saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku bahwa barang – barang tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa mengaku mendapat Narkotika di duga jenis shabu dari temannya yang bernama JON GINTING;

Bahwa terdakwa mengaku jika uang yang ditemukan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang terdakwa jual sebelum terdakwa ditangkap;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang.

Halaman 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



Atas keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa

B. SURAT :

Berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 090/IL.10040.00/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDYA FAUZI selaku Pimpinan Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN disimpulkan bahwa berat kotor seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 1505/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus plastic klip berisikan kristal berwarna putih milik terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN yang pada saat dilakukan penimbangan oleh labfor dengan berat netto seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

C. BARANG BUKTI :

Dengan Surat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/PenPid.B-SITA/2023/PN Pms, tanggal 14 Maret 2023 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone merk Realme;

Uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada 5 (lima) paket Narkoba di duga jenis Shabu;

D. KETERANGAN TERDAKWA :

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya



disamping sebuah warung;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme, uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari kantung depan celana terdakwa, dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalamnya ada 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang ada di atas meja.

Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis Shabu dari seorang laki – laki yang bernama JON GINTING pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya di sebuah warung kopi;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya di sebuah warung kopi terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi. Tak berapa lama kemudian JON GINTING datang menemui terdakwa dan memberikan terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 6 (enam) paket Narkotika diduga jenis Shabu. Setelah memberikan Narkotika diduga jenis shabu tersebut JON GINTING pergi meninggalkan terdakwa sementara terdakwa tetap berada di warung tersebut sembari menunggu pembeli dari shabu tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 Wib datang seseorang yang tidak diketahui identitasnya menemui terdakwa dengan maksud untuk membeli shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip kosong. Lalu terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa keluarkan dari dalam kotak rokok dengan cara memasukan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke 1 (satu) buah plastik klip kosong. Lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika diduga

Halaman 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



jenis shabu dan menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima Narkotika di duga jenis shabu dari JON GINTING dengan cara pembayaran terdakwa membayar setelah shabu terjual;

Bahwa JON GINTING selalu datang setiap pagi ke warung untuk mengambil uang hasil penjualan shabu kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan shabu;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.

3. Bahwa telah nyata – nyata pembanding sangat mengada – ngada terhadap fakta hukum yang dituangkan didalam memori bandingnya dimana pembanding menyebutkan jika barang bukti yang ditemukan pada diri pembanding pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, padahal sesuai dengan fakta hukum baik keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti ditemukan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri pembanding adalah sebanyak 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dan ditemukan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa (pembanding) uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebelum pembanding di tangkap oleh anggota kepolisian;
4. Bahwa tidaklah benar pembanding hanyalah seorang pengguna, pembanding adalah orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu. Dimana terdakwa menjualkan Shabu milik Jon Ginting (DPO) kepada masyarakat di sebuah warung yang berada Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu. Kemudian terdakwa/pembanding mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket yang berhasil di jual. Lalu

Halaman 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



pembanding menyerahkan uang hasil penjualan kepada Jon Ginting (DPO) setiap pagi di warung kopi Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar pada saat Jon Ginting mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Pembanding;

5. Bahwa tidak ada satupun fakta hukum yang menerangkan jika terdakwa/pembanding adalah pecandu Narkotika jenis Shabu. Hal tersebut hanya keterangan pembanding/ terdakwa yang dibuat – buat dan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa. Dimana terdakwa berhak memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya dan hanya mengikat untuk diri terdakwa sendiri (pasal 189 ayat (3) KUHP), sementara terdakwa di dalam persidangan tidak dapat menunjukkan alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP untuk mendukung keterangannya sebagai seorang pemakai Narkotika Jenis Shabu
6. Bahwa Penuntut Umum tetap konsisten dan komitmen memberantas peredaran Narkotika dan Obat terlarang lainnya dengan cara memberikan tuntutan yang berkeadilan dan diharapkan juga mampu memberikan efek kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak melakukan hal yang sama dengan perbuatan terdakwa/pembanding;

Berdasarkan uraian-uraian kami diatas, maka kami berpendapat bahwa Memori Banding terdakwa tidak beralasan oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah ditolak.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima Kontra Memori Banding kami dan menolak permohonan Terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN sebagaimana dalam Memori Bandingnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Banding menerima Kontra Memori Banding kami dan :

1. Menyatakan terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara

1 (satu) unit handphone merk Realme;
1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada 5 (lima) paket Narkotika di duga jenis Shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) (Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan Pidana yang kami Ajukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023.)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 115/Pid.Sus/2023/PN Pms., tanggal 8 Agustus 2023, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa E[ieser Turanda Bangun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah benar dan tepat dengan alasan, pertimbangan hukum yang diberikan tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, tepatnya disamping sebuah warung kopi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, S.H., Saksi Rori Perkasa Ritonga dan Saksi Alwin Sihombing, S.H. yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar;
2. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya ada 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Jon Ginting pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar sebanyak 6 (enam) paket yang disimpan di dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
4. Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 2 (dua) paket shabu yang Terdakwa lakukan sebelum Terdakwa ditangkap;
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkoba;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan 090/IL.10040.00/2023 tanggal 09 Maret 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. 1505/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik

Halaman 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa, sebuah kewajiban selain mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, sehingga dalam penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa dari aspek filosofis, harus dimaknai hukuman yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa, hal ini bermakna, bahwa filosofi pemidanaan adalah sebagai pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri kelak sehabis menjalani pidana, dan dari aspek sosiologis, penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa, harus melihat kepada latar belakang sosial Terdakwa, seperti lingkungan tempat tinggal, pekerjaan dan motif mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana serta seberapa besar manfaat kepada masyarakat, oleh karena itu memperhatikan peran Terdakwa dalam perkara ini, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah cukup tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 115/Pid.Sus/2023/PN Pms., tanggal 8 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara

Halaman 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ELIESER TURANDA BANGUN dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 115/Pid.Sus/2023/PN Pms., tanggal 8 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh kami **RICHARD SILALAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr.BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.,** dan **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 1294/PID.SUS/2023/PT MDN



HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr.BERLIAN NAPITUPULU,S.H.,M.Hum.

ttd

ASBAN PANJAITAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MEGAWATI SIMBOLON ,S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

RICHARD SILALAH, S.H.